



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BAYU MARTA DIVA, NIK 1308162706970001, Tempat / tanggal lahir :

Simpang, 27 Juni 1997, Jenis Kelamin laki-laki, Pelajar/Mahasiswa, Alamat di KP.Tinjau, Jorong Mudik Simpang, Kelurahan Simpang, Kec.Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Prov.Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitri Utama, S.H. CPM, Advokat pada Kantor "*BORREG,S.H,CPM & PARTNERS*" yang beralamat Jl. Pondok Tabah Hati No.8 Pegang Baru Jorong Bahagia, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan. Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 4 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 18 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 13 Desember 2024, dengan nomor register 32/Pdt.P/2024/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Simpang pada tanggal 27 Juni 1997, dari pasangan bapak SONI dan ibu MURNI dan diberi nama BAYU MARTA DIVA.
2. Bahwa identitas BAYU MARTA DIVA dan tanggal lahir 27 Juni 1997 pemohon tersebut digunakan oleh pemohon dalam semua dokumen kependudukan serta dokumen kependudukan milik pemohon.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada 14 Desember 2022, pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan pasport pada kantor unit layanan pasport Imigrasi kelas 1 TPI Padang dan terbitlah pasport dengan nomor: E1150620, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas pemohon dalam pasport tersebut yaitu pada nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon.
4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam pasport milik pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada pasport milik pemohon adalah YUDA BIN ARIFIN lahir tanggal 26 September 1999 adalah salah/keliru. Yang benar adalah BAYU MARTA DIVA BIN SONI lahir tanggal 27 Juni 1997 sesuai dengan, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, Ijazah.
5. Bahwa saat ini pemohon sedang dalam peroses pemenuhan kelengkapan berkas Administrasi guna untuk keberangkatan pemohon untuk bekerja ke Negara Malaysia, akan tetapi terkendala dikarenakan adanya perbedaan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon pada pasport dengan dokumen kependudukan pemohon.
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulis identitas pada dokumen milik pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari.
7. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Unit Layanan Paspot Imigrasi Kelas 1 TPI Padang, namun pemohon diarahkan agar lebih dahulu mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Pengadilan Negeri dimana permohonan berdomisili.
8. Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
9. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:
 - a. Akta Kelahiran
 - b. Kartu Keluarga
 - c. KTP
 - d. Ijazah Terakhir
 - e. Passport

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas Permohonan pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam passport milik pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada passport milik pemohon adalah YUDA BIN ARIFIN lahir tanggal 26 September 1999 adalah salah/keliru. Yang benar adalah BAYU MARTA DIVA BIN SONI lahir tanggal 27 Juni 1997 sesuai dengan, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan Ijazah.
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Paspor Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 19 Desember 2024, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 130816270690001, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308160911110010, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-02052016-0033, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi IJAZAH Sekolah Menengah Atas nomor DN-08 Ma/06 0014766 atas nama Bayu Marta diva, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor atas nama YUDA BIN ARIFIN Nomor E 1150620, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi MHD. ADRI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama, dan perbaikan tanggal lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah YUDA BIN ARIFIN ingin diperbaiki menjadi BAYU MARTA DIVA BIN SONI dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 26 September 1999 menjadi tanggal 27 Juni 1997;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon, bahwa pada saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Soni dan ibunya bernama Murni;
- Bahwa selain itu Pemohon juga berkeinginan untuk menggunakan paspornya untuk menjenguk nenek Pemohon yang sedang sakit di Malaysia;
- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian identitas Pemohon pada paspor dengan seluruh identitas Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah yang sesuai pada KTP, KK, dan juga Akta Kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHIDA SIRADJUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan paman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama, dan perbaikan tanggal lahir pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah YUDA BIN ARIFIN ingin diperbaiki menjadi BAYU MARTA DIVA BIN SONI dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 26 September 1999 menjadi tanggal 27 Juni 1997;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon, bahwa pada saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
 - Bahwa selain itu Pemohon juga berkeinginan untuk menggunakan paspornya untuk menjenguk nenek Pemohon yang sedang sakit di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian identitas Pemohon pada paspor dengan seluruh identitas Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah yang sesuai pada KTP, KK, dan juga Akta Kelahiran Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah YUDA BIN ARIFIN ingin diperbaiki menjadi BAYU MARTA DIVA BIN SONI dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 26 September 1999 menjadi tanggal 27 Juni 1997 sebagaimana yang termuat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu MHD. ADRI dan WAHIDA SIRADJUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah BAYU MARTA DIVA Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308160911110010, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 130816270690001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-02052016-0033;
- Bahwa nama Pemohon adalah YUDA BIN ARIFIN pada Paspor Nomor E 1150620;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 27 Juni 1997 Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308160911110010, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 130816270690001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-02052016-0033;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 26 September 1999 pada Paspor Nomor E 1150620;
- Bahwa nama Ayah kandung Pemohon adalah SONI dan Ibu kandung Pemohon adalah Murni;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya nama Pemohon pada paspornya adalah YUDA BIN ARIFIN ingin diperbaiki menjadi BAYU MARTA DIVA BIN SONI dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 26 September 1999 menjadi tanggal 27 Juni 1997 sebagaimana yang termuat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada saat pembuatan paspor, Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
- Bahwa Pemohon juga berkeinginan untuk menjenguk nenek yang saat ini sedang sakit di Malaysia;
- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian identitas Pemohon pada paspor dan seluruh identitas Pemohon pada surat catatan sipil lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di KP.Tinjau, Jorong Mudik Simpang, Kelurahan Simpang, Kec.Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Prov.Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan berkaitan dengan perbaikan data yang ada dalam Paspor di Indonesia adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa secara spesifik perubahan paspor diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa mengacu pada aturan tersebut, maka yang diatur adalah perubahan nama atau alamat dari pemegang Paspor yang tertera pada Paspor. Sedangkan perubahan tanggal dan tahun lahir tidak termasuk dalam pengaturan tersebut;

Menimbang, oleh karena perubahan data Paspor, jika mengacu pada aturan tersebut, dimungkinkan dan sudah diatur mekanismenya, namun tidak mencakup perubahan tanggal dan tahun lahir. Adapun tidak diketahui penyebab terjadinya kesalahan pencatatan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Identitas diri Pemohon yang paling tepat adalah yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308160911110010, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 130816270690001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-02052016-0033;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menjenguk neneknya yang sedang sakit di Malaysia, sehingga Pemohon membutuhkan Paspor sebagai syarat untuk pergi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah memiliki Paspor sebelumnya namun terdapat kesalahan dalam identitas diri Pemohon dalam Paspor milik Pemohon sebelumnya dikarenakan pada saat membuat Paspor tersebut Pemohon menggunakan jasa calo dan tidak langsung mengurusnya sendiri;

Menimbang, bahwa saat Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena data identitas diri Pemohon pada Paspor yang lama berbeda dengan data identitas diri Pemohon pada surat/akta catatan sipil Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengubahan nama, tempat lahir dan juga perbaikan tanggal lahir Pemohon pada paspor adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan pokok permohonannya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta Hakim agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Terhadap petitum

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat), yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memperbaiki nama, serta mengubah tanggal lahir Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tersebut pada paspor Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana seluruh pokok permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon juga meminta perbaikan tanggal lahir Pada Paspor Pemohon maka Hakim, oleh karena berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 yang berwenang melakukan perbaikan pada data Pemegang Paspor adalah Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan bukti surat P5 menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pasaman sehingga yang berwenang dalam melakukan perbaikan pada data Paspor Pemohon adalah Kantor Imigrasi Bukittinggi, namun oleh karena Pemohon meminta agar pengurusan perbaikan data identitas Paspor Pemohon dilakukan pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang karena pada saat membuat paspor pertama kali dilakukan di kantor imigrasi tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ber perkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam paspor milik pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada paspor Nomor E 1150620 milik pemohon adalah YUDA BIN ARIFIN lahir tanggal 26 September 1999 adalah salah. Yang benar adalah BAYU MARTA DIVA BIN SONI lahir tanggal 27 Juni 1997 sesuai dengan, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan Ijazah Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Paspor Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp197.250,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Morando A H Simbolon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs, tanggal 13 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui aplikasi E-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Walwatri, S.H.

Morando A H Simbolon, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 2.250,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. PNPB Pendaftaran surat kuasa	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
7. Biaya Materai	Rp 10.000,00
8. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp197.250,00
(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)